

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat, sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan BMHP yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*. Tenaga kesehatan, khususnya apoteker, memegang peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan ketersediaan, kualitas, keamanan, serta efektivitas penggunaan sediaan farmasi bagi masyarakat.

Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker penanggungjawab apotek adalah apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Peraturan Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu managerial dan pelayanan farmasi klinik. Managerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian,

pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian dirumah, pemantauan terapi obat dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Diapotek sebagai seorang apoteker harus memahami dan menyadari beberapa kemungkinan yang terjadi seperti kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи and farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*) (PermenKes No.73, 2016).

Sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan, apotek memiliki peran penting dalam mendukung sistem kesehatan nasional. Selain berfungsi sebagai tempat penyedia dan penyalur obat serta alat kesehatan, apotek juga berperan sebagai pusat informasi obat dan pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien. Dalam pelaksanaannya, apotek harus mematuhi standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Apoteker yang bekerja di apotek menjadi garda terdepan dalam menjamin penggunaan obat secara tepat dan aman, serta memberikan edukasi terkait terapi obat kepada pasien. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menekankan pemerataan penempatan apoteker di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, guna memastikan akses layanan kefarmasian yang merata di Indonesia.

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan suatu bagian yang esensial dalam pendidikan profesi apoteker, dengan tujuan PKPA yaitu untuk membekali mahasiswa melalui pengalaman langsung didunia kerja, melalui kegiatan PKPA ini, calon apoteker dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran dan tanggung

jawab apoteker dalam pengelolaan apotek, yang meliputi aspek administrasi, manajemen, pelayanan farmasi klinis serta interaksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Program PKPA ini dibuat untuk mempersiapkan mahasiswa apoteker dalam menghadapi tantangan praktik, sekaligus mengembangkan keterampilan teknis dan komunikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Mahasiswa apoteker setelah menjalani PKPA diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan praktik kefarmasian secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu memberikan pelayanan farmasi klinik yang optimal serta berperan dalam peningkatan mutu layanan farmasi di komunitas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan pemahaman kepada calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasia apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman kerja yang berkaitan dengan praktik kefarmasian di apotek
3. Melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek dengan profesionalisme yang mengacu pada standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker menjadi tenaga kefarmasian profesional yang siap memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Calon apoteker mampu memahami dan menyadari tugas serta tanggung jawabnya sebagai apoteker dalam mengelola apotek secara optimal.
2. Meningkatkan kepercayaan diri calon apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional.
3. Memperoleh wawasan mengenai manajemen pengelolaan praktik di apotek.
4. Memperoleh pengalaman langsung terkait pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek.